BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Provinsi Riau terjadi selain karena faktor alam, kebakaran juga terjadi karena berbagai macam tindakan dari para oknum yang memilliki kepentingan atas lahan tersebut dengan cara melakukan perambahan, mengeringkan lahan gambut dengan membuat sekat kanal, dan melakukan pembakaran lahan. Permasalahan tentang kebakaran hutan dan lahan ini telah menjadi isu nasional yang patut mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kejadian ini terjadi setiap tahun secara berulang, khususnya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan Provinsi lainya.

Desa Muara Dua adalah wilayah dengan mayoritas gambut yang mencapai 7.574,7 hektar dari total wilayah seluas 8.061,47 hektar, sehingga lahan yang tidak bergambut hanya mencapai 486,5 hektar. Lahan gambut dengan seluas itu memiliki kerentanan terhadap terjadinya kebakaran lahan dan hutan, tercatat dari seluruh wilayah Muara Duan 50% pernah mengalami kebakaran. Kebakaran yang intensif terjadi setiap tahunnya di wilayah ini, Badan Restorasi Gambut (BRG) melaksanakan beberapa kebijakan berupa program dalam

penanggulangan bencana yang ada di Muara Dua Kecamatan Siak Kecil. Untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan Badan Restorasi Gambut dan hasilnya, maka dapat diukur melalui empat indikator antara lain:

1. Komunikasi

Kebijakan komunikasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut yang telah dilakukan di Kecamatan Siak Kecil. Keterlibatan komunikasi antar Badan Restorasi Gambut, masyarakat dan perusahaan/swasta sangat signigfikan untuk mendukung restorasi gambut khususnya wilayah Muara Dua. Komunikasi yang sudah dilakukan sudah terlaksana dengan baik, karena sudah terjalin komunikasi sesuai dengan tolakukur dalam implementasi kebijakan. Contoh berhasilnya komunikasi dalam program penanggulangan adalah komunikasi yang dilakukan antar Badan Restorasi Gambut dengan melihat konteks kebijakam, kesejahteraan masyarakat, kondisi perubahan iklim, agroekologi dan sosial ekonomi.

2. Sumber Daya

Kebijakan restorasi gambut memerlukan sumber daya yang sesuai dalam pelaksanaan kebijakan baik itu dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan.

Kebijakan restorasi merupakan kebijakan yang sangat teknis, sehingga memerlukan sumber daya tertentu yang mempunyai handal dilapangan semisal tim kontruksi infrstruktur, dll. Sumber daya disini belum terlaksana dengan baik dikarenakan ada salah satu sumber daya yaitu sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan. Jika dilihat kekurangan sumber daya peralatan disini adalah kurangnya peralatan dalam pemadaman api saat terjadi kebakaran, kurang dipersiapkan alat untuk revegetasi. Sumber daya anggaran yang masih belum maksimal dari Badan Restorasi Gambut ternyata juga menjadi kendala seperti yang dirasakan oleh organisasi MPA (Masyarakat Peduli Gambut). Tidak adanya alat standar keamanan yang dimiliki oleh MPA saat melakukan kerja pemadaman api, dana opersional diberikan oleh pemerintah dan tidak adanya anggaran diberikan dari desa untuk mengalokasikan kebutuhan pemadaman api seperti kebutuhan konsumsi untuk tim MPA dilapangan, dan terakhir soal jaminan keselamatan dan honorarium untuk tim kelompok masyarakat seperti MPA, perlu anggaran untuk hal tersebut agar kedepannya melakukan tugasnya dengan lebih baik.

3. Disposisi

Revegetasi dan revitalisasi ekonomi masyarakat adalah memberdayakan masyarakat untuk mengelola lahan gambut berbasis

alahn dan berbasis air seperti pertanian tanpa bakar, perikanan, air tawar, peternakan dan pengembangan komoditi lokal. Ada beberapa kegiatan revegetasi yang sukses dilakukan di siak kecil ini yaitu melakukan pencetakan sawah (cetak sawah) yang dilakukan oleh masyarakat yang dibantu oleh TNI. Revitalisasi ekonomi masyarakat juga telah dialokasikan pada Pokmas (Kelompok Masyarakat) nelayan, kelompok nelayan mendapatkan bantuan alat tangkap ikan, kapal (pompong). Nelayan di Siak Kecil merupakan nelayan tradisional dengan alat-alat tangkap yang sederhana yang menggunakan perahu, jaring ikan, pancing dan jala.

4. Struktur Birokrasi

Program restorasi gambut yang dijalankan Badan Restorasi Gambut bukanlah pekerjaan yang mudah dikerjakan, oleh karenanya langkah BRG untuk bermitra dengan sejumlah LSM dalam dan luar negri, kemudian melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi merupakan kebijakan yang tepat. Selain kerjasama dengan sejumlah kementrian dan lembaga negara dan 7 kepala daerah, BRG juga melakukan kerja sama dengan 15 perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya Universitas Riau (Pekanbaru). Dari beberapa struktur birokrasi tersebut memiliki dalam peran besar program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut. Dari pemaparan struktur birokrasi diatas, maka yang dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi yang termasuk dalam program penanggulangan ini sudah melakukan kebijakan yang baik dan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Dari 4 indikator program BRG tersebut masyarakat sudah mersakan ada dampak positifnya dari upaya kebijakan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut di desa muara dua. Namun ada yang belum maksimal dalam sumber daya anggaran dan sumberdaya peralatan, meski ada 4 indikator kebijakan telah dilaksanakan diwilayah ini akan tetapi kebakaran hutan dan lahan gambut tetap saja terjadi.

6.2 Saran

- Desa Peduli Gambut (DPG) dibangun atas dasar konsep mata penghidupan masyarakat yang berkelanjutan Sustainable Rular Livelihood (SRL), yang artinya berkelanjutan kehidupan masyarakat kehidupan masyarakat juga di dasarkan pada pemulihan dan pelestarian lingkungan dalam hal ini adalah ekosistem gambut.
- 2. Terpulihkannya ekosistem gambut dan meningkatkan ksejahteraan masyarakat menjadi tujuan utam DPG dan mencapai tujuan tersebut dilandaskan pada penentuan jenis-jenis sumber daya apa yang dapat dimanfaatkan baik berupa kekayaan alam di wikayah ekosistem

gambut, modal sosial ataupun sumber daya manusia serta adanya kelembagaan sosial yang mendukung dilaksanakannya strategistrategi pemanfaatan ekosistem gambut.

3. Desa Muara Dua menurut penuturan masyarakat sebagai desa yang secarah keseluruhan wilayahnya adalah alahan gambut, merupakan sebuah potensi sebagai sebuah desa yang ditetapkan menjadi DPG (Desa Peduli Gambut). Namun pemanfaatan lahan gambut di desa Muara Dua masih belum cukup maksimal, artinya hasil perkebunan atau tanaman tahunan seperti kelapa sawit dijual dalam bentuk dan tidak ada produk olahan pasca panen yang mentah meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan kondisi tersebut pelaksanaan program Desa Peduli Gambut di desa Muara Dua harus: 1) Badan Restorasi Gambut masih harus lebih massif dalam hal melakukan pendidikan dan sosialisasi pada masyarakat terkait ekosistem lahan gambut. 2) Pengawasan dan ketegasan dalam penindakan pelaku pembakaran hutan dan lahan. 3) Infrastruktur harus lebih diperbanyak untuk mengantisipasi kebakaran yang akan terjadi. 4) Pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut harus lebih maksimal dalam program revitalisasi ekonomi masyarakat.